



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 337/Pid.B/2018/PN.Pkl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: Setyan Anggi Tirana alias Anggi bin Suparno
Tempat lahir	: Pekalongan
Tgl. lahir/umur	: 30 tahun/12 Juni 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Poncol Gg. Katalia RT 003/RW 010 Kelurahan Poncol Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh
Pendidikan	: SMP kelas 2 (tamat)

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan ini.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan sekarang.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 337Pid.B/2018/PN.Pkl tanggal 30 Nopember 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 337/Pid.B/2018/PN.Pkl tanggal 30 Nopember 2018 tentang Penetapan Hari Sidang.
3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa.

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan.

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini berlangsung.

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-52/PEKAL/Epp.2/11/2018 tanggal 14 Januari 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Setyan Anggi Tirana als Anggi bin Suparno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Setyan Anggi Tirana als Anggi bin Suparno selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki tipe : UD110EE
No.Pol. : G-4002-CT warna hijau tahun 2013 Noka : MH8CE44AACJ172865 Nosin : AE51ID172841 atas nama Febriyan Sigit Triyanto alamat : Dk. Kranjan Rejo RT 002 RW 001 Ds. Jetak Kidul Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan.
 - 1 (satu) buah anak kunci bertuliskan Suzuki.
 - 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor Suzuki tipe : UD110EE
No.Pol. : G-4002-CT warna hijau tahun 2013 Noka : MH8CE44AACJ172865 Nosin : AE51ID172841 atas nama Febriyan Sigit Triyanto alamat : Dk. Kranjan Rejo RT 002 RW 001 Ds. Jetak Kidul Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki tipe : UD110EE No.Pol. : G-4002-CT warna hijau tahun 2013 Noka : MH8CE44AACJ172865 Nosin : AE51ID172841 atas nama Febriyan Sigit Triyanto alamat : Dk. Kranjan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejo RT 002 RW 001 Ds. Jetak Kidul Kecamatan Wonopringgo

Kabupaten Pekalongan.

- 1 (satu) buah anak kunci bertuliskan Yamaha kondisi patah.
- 1 (satu) buah anak kunci bertuliskan Suzuki.

Masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Nurul

Huda als Kendo bin Jazuli.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-

(lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-52/PEKAL/Epp.2/11/2018 tanggal 30 Nopember 2018 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa Setyan Anggi Tirana als Anggi bin Suparno pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2018, bertempat di samping Toko Berkah Jaya Jl. Angkatan 45 No. 54 Kel Pasirkatonkramat Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika terdakwa Setyan Anggi Tirana als Anggi bin Suparno dan saksi Nurul Huda als Ken Do bin Jazuli (berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) berboncengan sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah hitam, sesampainya di Jl. Angkatan 45 (dari arah monumen menuju ke utara) sepeda motor berhenti sebelum toko Berkah Jaya lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan berbagi tugas dengan mengatakan kepada sdr. Nurul Huda "koe nggowo motorku", sedangkan terdakwa menuju trotoar ke tempat terparkirnya 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex warna hijau No.Pol. : G-4002-CT yang sebagian atau seluruhnya milik saksi Febriyan Sigit Triyanto bin Abdul Kahar dengan merusak kunci kontak menggunakan kunci letter T untuk menghidupkan sepeda motor Suzuki Nex tersebut. Setelah itu terdakwa berjalan ke arah utara dan menghidupkan sepeda motor Suzuki Nex tersebut. Setelah itu terdakwa jalan ke arah utara dan sedangkan saksi Nurul Huda als Ken Do mengikutinya dari belakang menuju ke tempat penitipan sepeda motor depan Pusri. Setelah itu 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex warna hijau tersebut terdakwa taruh di titipan sepeda motor daerah Pusri Kelurahan Pasirkratonkramat Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan dan selanjutnya terdakwa mengantar pulang saksi Nurul Huda als Ken Do ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio GT yang terdakwa bawa, dan saat di dalam perjalanan terdakwa bilang kepada saksi Nurul Huda als Ken Do bin Jazuli bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex warna hijau yang diambil tersebut nantinya akan dijual dan uangnya akan dibagi 2 (dua) kemudian setelah mengantarkan sdr. Nurul Huda als Ken Do selanjutnya terdakwa mengembalikan sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah hitam tersebut kepada teman terdakwa yang bernama sdr. Heri yang alamatnya terdakwa tidak tahu. Terdakwa selanjutnya diantar pulang ke rumah terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa mengambil sepeda motor Suzuki Nex yang berada di penitipan sepeda motor di Jl. Dr. Cipto Pekalongan untuk membeli kunci duplikat yang sudah jadi, kemudian setelah itu terdakwa meninggalkan tempat tersebut, dan sesampainya di lapangan Sorogonen terdakwa memasukkan kunci duplikat tersebut ke kontak sepeda motor namun kunci tersebut patah. Akhirnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kembali lagi ke tukang kunci yang sama tadi untuk membuat kunci duplikat lagi namun tidak selang berapa lama ada 2 (dua) orang laki-laki menghampiri tukang kunci tersebut dan mengatakan “pak saya dari toko berkah jaya” setelah mendengar itu kemudian terdakwa jalan kaki ke arah barat secara diam diam lalu menyebrang jalan raya ke arah Kauman untuk meninggalkan tempat tersebut sedangkan sepeda motor Suzuki Nex warna hijau terdakwa tinggal di tukang kunci tersebut, selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut dilaporkan oleh saksi Febriyan Sigit Triyanto bin Abdul Kahar kepada Polres Pekalongan Kota guna proses lebih lanjut. Selanjutnya pada tanggal 21 September 2018 terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Febriyan Sigit Triyanto bin Abdul Kahar mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP-----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Febriyan Sigit Triyanto bin Abdul Kahar

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 21.15 WIB saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex warna hijau No.Pol. : G-4002-CT miliknya yang saat itu diparkir di trotoar samping selatan Toko Berkah Jaya Jl. Angkatan 45 No. 54 Kelurahan Pasir Kraton Kramat Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan.
- Bahwa pada saat kejadian sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak dikunci stang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat sepeda motor hilang, saksi sedang bekerja di Toko elektronik Berkah Jaya Jl. Angkatan 45 Kelurahan Pasir Kraton Kramat Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan.
 - Bahwa ketika saksi hendak pulang pada pukul 21.15 WIB saksi mendapati sepeda motor milik saksi tersebut sudah tidak ada.
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi M. Agus Supriyono dan saksi Yudi Prasongko berusaha mencari sepeda motor tersebut di sekitaran lokasi namun saksi tidak menemukan sepeda motor milik saksi tersebut.
 - Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pekalongan Kota.
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi M. Agus Supriyono bin Warim

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 21.15 WIB saksi Febriyan Sigit Triyanto bin Abdul Kahar telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex warna hijau No.Pol. G-4002-CT miliknya.
- Bahwa saat kejadian sepeda motor tersebut diparkir di trotoar sebelah selatan Toko Elektronik Berkah Jaya Jl. Angkatan 45 No. 54 Kelurahan pasir Kraton Kramat Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut sekitar pukul 21.20 WIB setelah diberitahu oleh saksi Febriyan Sigit Triyanto bin Abdul Kahar.
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi bersama dengan saksi Febriyan Sigit Triyanto bin Abdul Kahar dan saksi Yudi Prasongko berusaha mencari ke sekitaran tempat kejadian serta menginformasikan ke teman-teman lainnya dan juga ke media sosial.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekitar pukul 12.00 WIB saksi Febriyan Sigit Triyanto bin Abdul Kahar mendapatkan informasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sepeda motor miliknya yang hilang tersebut berada di depan Hotel

Pesona Jl. Dr. Cipto Pekalongan, tepatnya berada di tukang kunci.

- Bahwa setelah itu saksi bersama saksi Febryan Sigit Triyanto bin Abdul Kahar

mengecek kebenaran informasi tersebut, setelah sampai di lokasi tersebut

mendapati 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex No.Pol. G-4002-CT warna

hijau milik saksi Febryan Sigit Triyanto bin Abdul Kahar terparkir di lapak tukang

kunci dan ada tukang kunci yang sedang mengerjakan kunci kontak sepeda

motor tersebut, dan di sekitarnya ada seorang laki-laki, namun saat saksi

bersama saksi Febryan Sigit Triyanto bin Abdul Kahar dan saksi Yudi Prasongko

menghampiri tukang kunci dan menanyakan sepeda motor tersebut, tiba-tiba

laki-laki tersebut langsung lari.

- Bahwa kemudian saksi mengejar laki-laki tersebut namun tidak tertangkap.
- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada tukang kunci ternyata laki-laki tersebut

yang telah membawa sepeda motor Suzuki Nex No.Pol G-4002-CT warna hijau

milik saksi Febryan Sigit Triyanto bin Abdul Kahar.

- Bahwa laki-laki tersebut membawa sepeda motor milik saksi Febryan Sigit

Triyanto bin Abdul Kahar ke tukang kunci untuk membuat kunci duplikat.

- Bahwa setelah itu sepeda motor tersebut diamankan ke kantor Satreskrim

Polres Pekalongan Kota.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

dan tidak keberatan.

3. Saksi Yudi Prasongko bin Ruri

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 21.15 WIB saksi

Febriyan Sigit Triyanto bin Abdul Kahar telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda

motor Suzuki Nex warna hijau No.Pol. G-4002-CT miliknya.

- Bahwa saat kejadian sepeda motor tersebut diparkir di trotoar sebelah selatan

Toko Elektronik Berkah jaya Jl. Angkatan 45 No. 54 Kelurahan pasir Kraton

Kramat Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan.

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut sekitar pukul 21.20 WIB setelah

diberitahu oleh saksi Febriyan Sigit Triyanto bin Abdul Kahar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi bersama dengan saksi Febryan Sigit Triyanto bin Abdul Kahar dan saksi M.Agus Supriyono bin Warim berusaha mencari ke sekitaran tempat kejadian serta menginformasikan ke teman-teman lainnya dan juga ke media sosial.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekitar pukul 12.00 WIB saksi Febryan Sigit Triyanto bin Abdul Kahar mendapatkan informasi bahwa sepeda motor miliknya yang hilang tersebut berada di depan Hotel Pesona Jl. Dr. Cipto Pekalongan, tepatnya berada di tukang kunci.
- Bahwa setelah itu saksi bersama saksi Febryan Sigit Triyanto bin Abdul Kahar mengecek kebenaran informasi tersebut, setelah sampai di lokasi tersebut mendapati 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex No.Pol. G-4002-CT warna hijau milik saksi Febryan Sigit Triyanto bin Abdul Kahar terparkir di lapak tukang kunci dan ada tukang kunci yang sedang mengerjakan kunci kontak sepeda motor tersebut, dan di sekitarnya ada seorang laki-laki, namun saat saksi bersama saksi Febryan Sigit Triyanto bin Abdul Kahar dan saksi Yudi Prasongko menghampiri tukang kunci dan menanyakan sepeda motor tersebut, tiba-tiba laki-laki tersebut langsung lari.
- Bahwa kemudian saksi mengejar laki-laki tersebut namun tidak tertangkap.
- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada tukang kunci ternyata laki-laki tersebut yang telah membawa sepeda motor Suzuki Nex No.Pol G-4002-CT warna hijau milik saksi Febryan Sigit Triyanto bin Abdul Kahar.
- Bahwa laki-laki tersebut membawa sepeda motor milik saksi Febryan Sigit Triyanto bin Abdul Kahar ke tukang kunci untuk membuat kunci duplikat.
- Bahwa setelah itu sepeda motor tersebut diamankan ke kantor Satreskrim Polres Pekalongan Kota.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi Khaerudin, SH bin Kusaeni

- Bahwa saksi adalah anggota Polri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 Satreskrim Polres Pekalongan Kota menerima laporan dari saksi Febryan Sigit Triyanto bin Abdul Kahar yang melaporkan telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex warna hijau No.Pol : G-4002-CT tahun 2013 pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 21.15 WIB di parkiran trotoar sebelah selatan Toko Elektronik Berkah Jaya Jl. Angkatan 45 No. 54 Kelurahan Pasirkratonkramat Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan.
- Bahwa sebelumnya saksi Febryan Sigit Triyanto bin Abdul Kahar beserta saksi M. Agus Supriyono bin Warim dan saksi Yudi Prasongko mendapatkan informasi tentang seorang laki-laki yang kemudian ternyata diketahui bernama Setyan Anggi Tirana alias Anggi bin Suparno (terdakwa) sedang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex No. Pol. : G-4002-CT warna hijau di tukang kunci milik saksi Solahudin di Jl. Dr. Cipto atau di depan Hotel Pesona Pekalongan bermaksud akan membuat kunci duplikat untuk menghidupkan kontak sepeda motor Suzuki Nex tersebut, namun saat dihampiri oleh ketiga orang tersebut terdakwa langsung kabur dengan meninggalkan sepeda motor Suzuki Nex tersebut di tempat tukang kunci.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut tim buser SatReskrim Pekalongan Kota melakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa hingga kemudian pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekitar pukul 17.30 WIB tim buser SatReskrim Pekalongan Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di Poncol Gang Katalia RT 003 RW 010 Kelurahan Poncol Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Sat Reskrim Polres Pekalongan Kota.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

5. Saksi Nurul Huda alias Ken Do bin Jazuli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 WIB, saksi bersama teman saksi sedang menuju pom bensin Kertijayan, di daerah Banyurip bertemu dengan terdakwa lalu disuruh berhenti.
- Bahwa kemudian saksi diajak pergi oleh terdakwa.
- Bahwa saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah hitam, lalu saksi diajak jalan jalan oleh terdakwa, sekaligus mencari uang dengan mengatakan "yuk golet duit".
- Bahwa setelah itu saksi berboncengan dengan terdakwa naik sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah hitam menuju ke arah Pantai Slamanan Kota Pekalongan setelah itu ke Jatayu dan selanjutnya jalan jalan lagi ke Kraton.
- Bahwa sesampainya di Jl. Angkatan 45 dari arah monument menuju ke utara sepeda motor berhenti sebelum Toko Berkah jaya lalu terdakwa turun dari sepeda motor lalu bilang "koe nggowo motorku".
- Bahwa selanjutnya terdakwa ke trotoar tempat terparkirnya 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex warna hijau, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex warna hijau tersebut dengan menggunakan kunci letter T untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa jalan ke arah utara dan kemudian saksi mengikutinya menuju ke rumah teman terdakwa di daerah Kraton.
- Bahwa setelah itu 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex warna hijau tersebut ditiptkan di rumah teman terdakwa dan saksi langsung diantar pulang oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio GT milik terdakwa.
- Bahwa saat itu terdakwa bilang kalau sepeda motor Suzuki Nex tersebut akan dijual dan uangnya akan dibagi dua, namun selang dua hari setelah kejadian saksi mendapatkan panggilan kerja dan berangkat ke Semarang ditempat penampungan untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit di Kalimantan.
- Bahwa saat terdakwa berada dikapal, di tengah perjalanan pihak PT yang menyalurkan tenaga kerja mengatakan bahwa tempat kerja berubah di perkebunan kelapa sawit di Nabire, saksi pun bekerja disana.
- Bahwa saat itu saksi mendengar kabar kalau terdakwa sudah ditangkap karena mengambil sepeda motor Suzuki Nex yang dilakukan bersama saksi.
- Bahwa sepeda motor tersebut diambil tanpa seizin dari pemiliknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mengambil sepeda motor tersebut terdakwa menggunakan kunci T untuk menghidupkan sepeda motor Suzuki Nex tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 14.00 WIB saksi Nurul Huda alias Ken Do main ke rmah terdakwa, lalu ngobrol di depan rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi Nurul Huda alias Ken Do jalan-jalan sambil mencari uang makan kemudian sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa bersama saksi Nurul Huda alias Ken DO berboncengan nak sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah ke arah Pantai Slamaran sambil mencaris asaran tetapi tidak ada.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi Nurul Huda nongkrong di Pantai Slamaran lalu jalan-jalan ke Lapangan Jetayu Kota Pekalongan dan nongkrong lagi kemudian jalan mencari sasaran ke arah Kraton setelah sampai di Toko Sepatu Mustika Jl, Angkatan 45, terdakwa berhenti kemudian saksi Nurul Huda alias Ken Do turun dari sepeda motor dan berjalan kaki ke arah selatan.
- Bahwa saksi Nurul Huda alias Ken Do menyruih terdakwa menunggu di depan toko sepatu Mustika, tidak berapa lama kemudian saksi Nurul Huda alias Ken Do kembali menghampiri terdakwa di depan toko sepatu Mustika sambil menaiki sepeda motor Suzuki Nex warna hijau No. Pol. : G-4002-CT.
- Bahwa kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Nurul Huda alias Ken Do “oleh motor seka ngendi lur?,” lalu dijawab dari Toko Berkah Jaya Jl. Angkatan 45 Pekalongan kemudian terdakwa mengajak saksi Nurul Huda alias Ken Do pulang ke rumah terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa pulang ke rumah dengan menaiki sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah sedangkan saksi Nurul Huda alias Ken Do menaiki sepeda motor Suzuki Nex warna hijau mengikuti terdakwa dari belakang.
- Bahwa sesampai di rumah terdakwa kemudian saksi Nurul Huda alias Ken Do pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Nex warna hijau.
- Bahwa keesokan harinya saksi Nurul Huda alias Ken Do sambil membawa sepeda motor Suzuki Nex warna hijau menyuruh terdakwa untuk membawa kunci lalu terdakwa pergi ke tukang kunci sebelah Pegadaian Pekalongan untuk membuat kunci.
- Bahwa lalu dibuatkan kunci dari bahan kunci bertuliskan Yamaha setelah jai terdakwa pulang ke rumah.
- Bahwa sesampai di rumah sepeda motor Suzuki Nex warna hijau dibawa oleh saksi Nurul Huda alias Ken Do pulang ke rumahnya.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekitar pukul 09.30 WIB saksi Nurul Huda alias Ken Do datang lagi ke rumah terdakwa sambil membawa sepeda motor Suzuki Nex warna hijau dan meminta terdakwa untuk dibuatkan kunci lagi karena yang sebelumnya patah.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bawa lagi ke tukang kunci yang ada di sebelah kantor Pegadaian Pekalongan dan dibuatkan lagi dengan bahan kunci bertuliskan Suzuki.
- Bahwa tidak selang berapa lama ada 2 (dua) orang yang mengatakan kepada tukang kunci "Pak saya dari berkah jaya", karena terdakwa mendengar lalu terdakwa pergi sambil jalan kaki ke arah Kauman Pekalongan sedangkan sepeda motor Suzuki Nex terdakwa tinggalkan di tukang kunci tersebut.
- Bahwa setelah keadaan aman terdakwa pulang ke rumah dan sampai di rumah terdakwa ditanya oleh saksi Nurul Huda alias Ken Do "motore nang ndi lur" lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa jawab "ono wong seko berkah jaya marani tukang kuncine lur, aku mlayu motore tak tinggal tok".

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya.
- Bahwa sebelumnya terdakwa mengambil sepeda motor bersama saksi Nurul Huda alias Ken Do, yang pertama pada bulan Agustus 2018 mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna silver di pinggir jalan Cempaka Kelurahan Poncol Timur Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type : UD110EE, NO.Pol : G-4002-CT warna hijau tahun 2013, Noka : MH8CE44ACJ172865 Nosin : AE51ID172841.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki type : UD110EE, NO.Pol : G-4002-CT warna hijau tahun 2013, Noka : MH8CE44ACJ172865 Nosin : AE51ID172841 atas nama Febriyan Sigit Triyanto alamat Dk. Kranjan Rejo RT 002 RW 001 Desa Jetak Kidul Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan.
- 1 (satu) buah anak kunci bertuliskan Suzuki.
- 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor merk Suzuki type : UD110EE, No. Pol : G-4002-CT warna hijau tahun 2013, Noka : MH8CE44ACJ172865 Nosin : AE51ID172841 AE51ID172841 atas nama Febriyan Sigit Triyanto alamat Dk. Kranjan Rejo RT 002 RW 001 Desa Jetak Kidul Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan.
- 1 (satu) buah anak kunci bertuliskan Suzuki.
- 1 (satu) buah anak kunci bertuliskan Yamaha kondisi patah

Telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 21.15 WIB berawal ketika terdakwa Setyan Anggi Tirana als Anggi bin Suparno dan saksi Nurul Huda als Ken Do bin Jazuli (berkas terpisah) berboncengan sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah hitam, sesampainya di Jl. Angkatan 45 (dari arah meonumen menuju ke utara) sepeda motor berhenti sebelum Toko Berkah Jaya lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan berbagi tugas dengan mengatakan kepada sdr. Nurul Huda “koe nggowo motorku”, sedangkan terdakwa menuju trotoar ke tempat terparkirnya 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex warna hijau No.Pol. : G-4002-CT yang sebagian atau seluruhnya milik saksi Febriyan Sigit Triyanto bin Abdul Kahar dengan merusak kunci kontak menggunakan kunci letter T untuk menghidupkan sepeda motor Suzuki Nex tersebut.
- Bahwa setelah itu terdakwa berjalan ke arah utara dan menghidupkan sepeda motor Suzuki Nex tersebut. Setelah itu terdakwa jalan ke arah utara dan sedangkan saksi Nurul Huda als Ken Do mengikutinya dari belakang menuju ke tempat penitipan sepeda motor depan Pusri.
- Bahwa setelah itu 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex warna hijau tersebut terdakwa taruh di titipan sepeda motor daerah Pusri Kelurahan Pasirkratonkramat Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengantar pulang saksi Nurul Huda als Ken Do ke rumahnya dengan menggunakan sepeda moor Yamaha Mio GT yang terdakwa bawa, dan saat di dalam perjalanan terdakwa bilang kepada saksi Nurul Huda als Ken Do bin Jazuli bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex warna hijau yang diambil tersebut nantinya akan dijual dan uangnya akan dibagi 2 (dua) kemudian setelah mengantarkan sdr. Nurul Huda als Ken Do.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengembalikan sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah hitam tersebut kepada teman terdakwa yang bernama sdr. Heri yang alamatnya terdakwa tidak tahu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selanjutnya diantar pulang ke rumah terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa mengambil sepeda motor Suzuki Nex yang berada di penitipan sepeda motor di Jl. Dr. Cipto Pekalongan untuk membeli kunci duplikat yang sudah jadi, kemudian setelah itu terdakwa meninggalkan tempat tersebut, dan sesampainya di lapangan Sorogenen terdakwa memasukkan kunci duplikat tersebut ke kontak sepeda motor namun kunci tersebut patah.
- Bahwa akhirnya terdakwa kembali lagi ke tukang kunci yang sama tadi untuk membuat kunci duplikat lagi namun tidak selang berapa lama ada 2 (dua) orang laki-laki menghampiri tukang kunci tersebut dan mengatakan “pak saya dari toko berkah jaya” setelah mendengar itu kemudian terdakwa jalan kaki ke arah barat secara diam diam lalu menyebrang jalan raya ke arah Kauman untuk meninggalkan tempat tersebut sedangkan sepeda motor Suzuki Nex warna hijau terdakwa tinggal di tukang kunci tersebut.
- Bahwa selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut dilaporkan oleh saksi Febriyan Sigit Triyanto bin Abdul Kahar kepada Polres Pekalongan Kota guna proses lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 September 2018 terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Febriyan Sigit Triyanto bin Abdul Kahar mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil sesuatu barang
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama
6. Dilakukan oleh si tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau

dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Ad/.

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada subyek hukum pidana, dalam perkara ini adalah seseorang (manusia) yaitu terdakwa Setyan Anggi Tirana bin alias Anggi Suparno yang telah melakukan tindak pidana, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut di persidangan ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan satu orang terdakwa di depan persidangan perkara ini yaitu Setyan Anggi Tirana alias Anggi bin Suparno dimana terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh para saksi, serta terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut memenuhi kriteria sebagai mana tersebut di atas dan di dalam diri terdakwa tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil menurut Penjelasan Pasal 362 KUHP karangan Soesilo terbitan Politea, adalah mengambil untuk dikuasainya, disini yang dimaksud adalah dimana pada waktu si pelaku mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan dianggap sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 21.15 WIB berawal ketika terdakwa Setyan Anggi Tirana als Anggi bin Suparno dan saksi Nurul Huda als Ken Do bin Jazuli (berkas terpisah) berboncengan sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah hitam, sesampainya di Jl. Angkatan 45 (dari arah meonumen menuju ke utara) sepeda motor berhenti sebelum Toko Berkah Jaya lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan berbagi tugas dengan mengatakan kepada sdr. Nurul Huda "koe nggowo motorku", sedangkan terdakwa menuju trotoar ke tempat terparkirnya 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex warna hijau No.Pol. : G-4002-CT yang sebagian atau seluruhnya milik saksi Febriyan Sigit Triyanto bin Abdul Kahar dengan merusak kunci kontak menggunakan kunci letter T untuk menghidupkan sepeda motor Suzuki Nex tersebut.

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa berjalan ke arah utara dan menghidupkan sepeda motor Suzuki Nex tersebut. Setelah itu terdakwa jalan ke arah utara dan sedangkan saksi Nurul Huda als Ken Do mengikutinya dari belakang menuju ke tempat penitipan sepeda motor depan Pusri.

Menimbang, bahwa setelah itu 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex warna hijau tersebut terdakwa taruh di titipan sepeda motor daerah Pusri Kelurahan Pasirkratonkramat Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengantar pulang saksi Nurul Huda als Ken Do ke rumahnya dengan menggunakan sepeda moor Yamaha Mio GT yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bawa, dan saat di dalam perjalanan terdakwa bilang kepada saksi Nurul Huda als Ken Do bin Jazuli bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex warna hijau yang diambil tersebut nantinya akan dijual dan uangnya akan dibagi 2 (dua) kemudian setelah mengantarkan sdr. Nurul Huda als Ken Do.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengembalikan sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah hitam tersebut kepada teman terdakwa yang bernama sdr. Heri yang alamatnya terdakwa tidak tahu.

Menimbang, bahwa terdakwa selanjutnya diantar pulang ke rumah terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa mengambil sepeda motor Suzuki Nex yang berada di penitipan sepeda motor di Jl. Dr. Cipto Pekalongan untuk membeli kunci duplikat yang sudah jadi, kemudian setelah itu terdakwa meninggalkan tempat tersebut, dan sesampainya di lapangan Sorogenen terdakwa memasukkan kunci duplikat tersebut ke kontak sepeda motor namun kunci tersebut patah.

Menimbang, bahwa akhirnya terdakwa kembali lagi ke tukang kunci yang sama tadi untuk membuat kunci duplikat lagi namun tidak selang berapa lama ada 2 (dua) orang laki-laki menghampiri tukang kunci tersebut dan mengatakan "pak saya dari toko berkah jaya" setelah mendengar itu kemudian terdakwa jalan kaki ke arah barat secara diam diam lalu menyebrang jalan raya ke arah Kauman untuk meninggalkan tempat tersebut sedangkan sepeda motor Suzuki Nex warna hijau terdakwa tinggal di tukang kunci tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut dilaporkan oleh saksi Febriyan Sigit Triyanto bin Abdul Kahar kepada Polres Pekalongan Kota guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 21 September 2018 terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Febriyan Sigit Triyanto bin Abdul Kahar mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan keadaan tersebut bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex warna hijau No.Pol. : G-4002-CT dimana sepeda motor tersebut semula berada di trotoar sebelah selatan dari Toko Berkah Jaya di Jalan Angkatan 45 Pekalongan, kemudian berpindah tempat di dalam penguasaan terdakwa dimana oleh terdakwa sepeda motor tersebut hendak dibawa lari.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

3. Unsur Yang Sama Sekali atau Sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex warna hijau No.Pol. : G-4002-CT milik saksi Febriyan Sigit Triyanto bin Abdul Kahar.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

4. Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 21.15 WIB berawal ketika terdakwa Setyan Anggi Tirana als Anggi bin Suparno dan saksi Nurul Huda als Ken Do bin Jazuli (berkas terpisah) berboncengan sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah hitam, sesampainya di Jl. Angkatan 45 (dari arah meonumen menuju ke utara) sepeda motor berhenti sebelum Toko Berkah Jaya lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan berbagi tugas dengan mengatakan kepada sdr. Nurul Huda "koe nggowo motorku", sedangkan terdakwa menuju trotoar ke tempat terparkirnya 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex warna hijau No.Pol. : G-4002-CT yang sebagian atau seluruhnya milik saksi Febriyan Sigit Triyanto bin Abdul Kahar dengan merusak kunci kontak menggunakan kunci letter T untuk menghidupkan sepeda motor Suzuki Nex tersebut.

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa berjalan ke arah utara dan menghidupkan sepeda motor Suzuki Nex tersebut. Setelah itu terdakwa jalan ke arah utara dan sedangkan saksi Nurul Huda als Ken Do mengikutinya dari belakang menuju ke tempat penitipan sepeda motor depan Pusri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah itu 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex warna hijau tersebut terdakwa taruh di titipan sepeda motor daerah Pusri Kelurahan Pasirkratonkramat Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengantar pulang saksi Nurul Huda als Ken Do ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio GT yang terdakwa bawa, dan saat di dalam perjalanan terdakwa bilang kepada saksi Nurul Huda als Ken Do bin Jazuli bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex warna hijau yang diambil tersebut nantinya akan dijual dan uangnya akan dibagi 2 (dua) kemudian setelah mengantarkan sdr. Nurul Huda als Ken Do.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengembalikan sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah hitam tersebut kepada teman terdakwa yang bernama sdr. Heri yang alamatnya terdakwa tidak tahu.

Menimbang, bahwa terdakwa selanjutnya diantar pulang ke rumah terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa mengambil sepeda motor Suzuki Nex yang berada di penitipan sepeda motor di Jl. Dr. Cipto Pekalongan untuk membeli kunci duplikat yang sudah jadi, kemudian setelah itu terdakwa meninggalkan tempat tersebut, dan sesampainya di lapangan Sorogenen terdakwa memasukkan kunci duplikat tersebut ke kontak sepeda motor namun kunci tersebut patah.

Menimbang, bahwa akhirnya terdakwa kembali lagi ke tukang kunci yang sama tadi untuk membuat kunci duplikat lagi namun tidak selang berapa lama ada 2 (dua) orang laki-laki menghampiri tukang kunci tersebut dan mengatakan "pak saya dari toko berkah jaya" setelah mendengar itu kemudian terdakwa jalan kaki ke arah barat secara diam diam lalu menyebrang jalan raya ke arah Kauman untuk meninggalkan tempat tersebut sedangkan sepeda motor Suzuki Nex warna hijau terdakwa tinggal di tukang kunci tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut dilaporkan oleh saksi Febriyan Sigit Triyanto bin Abdul Kahar kepada Polres Pekalongan Kota guna proses lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 21 September 2018 terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Febriyan Sigit Triyanto bin Abdul Kahar mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin saksi Febriyan Sigit Triyanto bin Abdul Kahar sebagai pemiliknya, dimana semula 1 (satu) sepeda motor Suzuki Nex warna hijau tersebut berada di trotoar sebelah selatan Toko Berkah Jaya Jl. Angkatan 45 Pekalongan, kemudian berpindah tempat di dalam penguasaan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex warna hijau milik saksi Febriyan Sigit Triyanto bin Abdul Kahar dengan tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Febriyan Sigit Triyanto bin Abdul Kahar.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa Setyan Anggi Tirana bin Suparno sudah pernah dihukum dalam perkara yang sejenis.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan merasa bersalah.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP, perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type : UD110EE, NO.Pol : G-4002-CT warna hijau tahun 2013, Noka : MH8CE44ACJ172865 Nosin : AE51ID172841.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki type : UD110EE, NO.Pol : G-4002-CT warna hijau tahun 2013, Noka : MH8CE44ACJ172865 Nosin :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AE51ID172841 atas nama Febriyan Sigit Triyanto alamat Dk. Kranjan Rejo RT

002 RW 001 Desa Jetak Kidul Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan.

- 1 (satu) buah anak kunci bertuliskan Suzuki.
- 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor merk Suzuki type : UD110EE, No.

Pol : G-4002-CT warna hijau tahun 2013, Noka : MH8CE44ACJ172865 Nosin :

AE51ID172841 AE51ID172841 atas nama Febriyan Sigit Triyanto alamat Dk.

Kranjan Rejo RT 002 RW 001 Desa Jetak Kidul Kecamatan Wonopringgo

Kabupaten Pekalongan.

- 1 (satu) buah anak kunci bertuliskan Suzuki.
- 1 (satu) buah anak kunci bertuliskan Yamaha kondisi patah

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

----- Menyatakan terdakwa Setyan Anggi Tirana bin Suparno tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**.

----- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

----- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

----- Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type : UD110EE, NO.Pol : G-4002-CT warna hijau tahun 2013, Noka : MH8CE44ACJ172865 Nosin : AE51ID172841.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki type : UD110EE, NO.Pol : G-4002-CT warna hijau tahun 2013, Noka : MH8CE44ACJ172865 Nosin : AE51ID172841 atas nama Febriyan Sigit Triyanto alamat Dk. Kranjan Rejo RT 002 RW 001 Desa Jetak Kidul Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan.
- 1 (satu) buah anak kunci bertuliskan Suzuki.
- 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor merk Suzuki type : UD110EE, No. Pol : G-4002-CT warna hijau tahun 2013, Noka : MH8CE44ACJ172865 Nosin : AE51ID172841 AE51ID172841 atas nama Febriyan Sigit Triyanto alamat Dk. Kranjan Rejo RT 002 RW 001 Desa Jetak Kidul Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan.
- 1 (satu) buah anak kunci bertuliskan Suzuki.
- 1 (satu) buah anak kunci bertuliskan Yamaha kondisi patah.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Nurul Huda als Kendo bin Jazuli.

----- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 oleh kami Setyaningsih, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Moch. Ichwanudin, SH, MH dan Utari Wiji Hastaningsih, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dengan dibantu oleh MC. Ardiwijati, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh Badriyah, SH, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan serta terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Moch. Ichwanudin, SH, MH

Setyaningsih, SH

Utari Wiji Hastaningsih, SH

Panitera Pengganti

MC. Ardiwijati, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)